BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seseorang memiliki kodrat untuk hidup bersama dan membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya, sehingga setiap individu mempunyai kehendak untuk menjalin hubungan sesama manusia tidak terkecuali hubungan dengan lawan jenis. Kebutuhan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain membuat setiap individu merasa dibutuhkan, dihargai, diberi perhatian dan diberi kasih sayang.

Tahap-tahap perkembangan menurut Erikson, masa remaja merupakan masa dimana terjadinya perubahan yang derastis dalam perkembangan individu. Remaja diharapkan untuk mulai merumuskan minat mereka dalam hal tertentu, misalnya pilihan karier, pernikahan dan mengurus keluarga (Salkind, 2017). Tugas perkembangan pada masa dewasa awal yaitu menjalin hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun dengan lawan jenis, seseorang pada masa dewasa awal akan menghadapi kodrat alam yaitu untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam suatu ikatan pernikahan.

Perkawinan atau pernikahan diatur dalam undang-undang bahwa batas minimal laki-laki untuk menikah adalah 21 tahun, dan batas minimal perempuan menikah berusia 19 tahun (Mubasyaroh, 2016). Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki yang berusia dibawah 21 tahun dan perempuan yang berusia dibawah 19 tahun. Fenomena pernikahan di usia muda sudah marak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Pernikahan muda terjadi karena individu berpikir bahwa dia dan pasangannya sudah saling mencintai, menyayangi dan siap untuk menikah. Faktor- faktor maraknya pernikahan muda terjadi biasanya karena faktor ekonomi, orang tua, kecelakaan (married by accident), tradisi keluarga atau adat istiadat. Penelitian (Walker, 2012) di Afrika menunjukkan bahwa sejarah, agama, budaya, ekonomi dan sosiologis adalah faktor bagi anak perempuan untuk menikah dini.

Nurdin (2017) menyatakan bahwa perkawinan anak dibawah usia 16 tahun karena faktor ekonomi masih banyak terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hingga April 2017, telah terjadi 15 perkawinan usia anak di Rembang. Menurut Amrullah dari Yayasan Plan Indonesia mengatakan bahwa pernikahan usia muda terjadi karena faktor ekonomi serta hamil sebelum menikah.

Kartini sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengayatakan terkejut dan prihatin sebab pada tahun 2014 jumlah pernikahan dini atau pasangan berumur 13-16 tahun di wilayah Bintan sebanyak 858. Berdasarkan data tersebut, Pemkab Bintan memberlakukan kebijakan antara lain mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan anak, peraturan bupati tentang jam malam dan kewajiban baca tulis Al-Quran, serta membentuk kelompok bina keluarga remaja (Ali, 2015).

Hakekat perkawinan dan berrumah tangga yaitu membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi peran orang tua (Adhim, dalam Khairani dan Putri, 2008). Menurut Hurlock, individu yang matang emosinya memiliki kontrol diri yang baik, dapat mengungkapkan emosinya sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga mampu menerima berbagai macam situasi dan memberikan respon yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi. Individu dikatakan sudah memcapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya dihadapan orang lain melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan caracara yang lebih dapat diterima.

Pada masa remaja yang emosinya matang memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnya. Remaja sudah bisa menguasai emosinya sehingga tidak meledak-ledak seperti saat remaja awal tersebut dikatakan matang secara emosinya. Sejalan dengan bertambahnya kematangan emosi seseorang maka akan berkuranglah emosi negatif. Remaja yang tidak matang secara emosi berakibat pada timbulnya emosi negatif. Kondisi ini berakibat pada situasi yang tidak menyenangkan dan menyusahkan selama

menjalani rumah tangga, seperti dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Emosi yang belum matang saat berrumah tangga mengakibatkan individu belum dapat memahami satu sama lain sehingga muncul konflik yang memicu pertengkaran (Setyawan, Marita, Kharin, & Jannah, 2016).

Risiko perempuan yang menikah pada usia dibawah 20 tahun diantaranya belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalahmasalah berumah tangga yang sering terjadi pada keluarga baru, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan bertindak (Anwar & Rahmah, 2016). Risiko lainnya yaitu mengurangi kewenangan seorang anak. Seperti kewenangan pendidikan, kewenangan untuk hidup terhindar dari kekerasan dan pelecehan, kewenangan kesehatan, kewenangan dilindungi dari eksploitasi, dan kewenangan tidak dipisahkan dari orangtua. Anak perempuan yang menikah di usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Selanjutnya, risiko yang terjadi adalah mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda mereka masih terbelengu untuk mengontrol diri sendiri (Azanella, 2018)

Lebih dari 20% masyarakat Indonesia menikahkan anak-anak mereka pada usia di bawah 20 tahun (Zahab, Dharmawan, & Winarni, 2017). Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Mojolaban mengenai data perempuan yang menikah muda pada usia dibawah 21 tahun. Berdasarkan data KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) pada tahun 2017 di wilayah kecamatan Mojolaban terdapat 16 perempuan yang sudah melahirkan dengan riwayat pendidikan terakhir SMP dan *drop out* pada jenjang pendidikan SMA.

Peneliti melakukan studi awal pada 29 Maret 2019 menggunakan metode wawancara kepada WR dan SNKR. Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek SNKR yang menikah pada usia ±19 tahun mengatakan bahwa subjek menjalankan peran sebagai istri dengan menyiapkan pakaian kerja

suami, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Partisipan yang masih tinggal dengan mertua mengatakan bahwa selama ini yang memasak adalah ibu mertua karena subjek belum bisa memasak. Sementara itu, WR yang menikah dengan laki-laki duda berusia ±35 tahun pada usia ±19 tahun menjelaskan bahwa pada awal pernikahan tidak merasa kesulitan untuk mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah. Namun setelah menikah WR yang ikut tinggal bersama dengan suaminya merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru yang masih berdekatan dengan ibu mertua. Menurut WR, ibu mertua tidak menyukai WR menikah dengan suaminya dan sering berselisih paham dengan ibu mertuanya.

Berbeda dengan partisipan yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan baru setelah menikah. Dimana partisipan yang sudah memiliki rumah sendiri tanpa ikut orang tua maupun mertua mampu menjalankan peran sepenuhnya sebagai istri dan ibu tanpa campur tangan dari orang tua maupun mertua. Penyesuaian diri dalam pernikahan serta kematangan emosi sangatlah penting untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya. Oleh karena itu, seringkali seorang individu dihadapkan pada keharusannya untuk mengubah dan menyesuaikan diri terhadap orang lain agar dirinya dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya. Kematangan emosi pada perempuan yang menikah di usia muda juga membantunya dalam menyesuaikan dirinya dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Keberhasilan dalam pencapaian tahapan perkembangan mempengaruhi perkembangan berikutnya dan dipengaruhi banyak hal. Salah satunya pengaruh orang-orang sekitar, termasuk suami, orang tua, dan keluarga. Hal ini yang sebenarnya juga perlu didapatkan oleh remaja yang menikah muda, untuk memperoleh peran lingkungan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristi (2007) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa remaja putri yang dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan pernikahan dapat memiliki kematangan emosi yang lebih baik.

Pernikahan pada usia yang masih muda akan mengundang banyak masalah karena pasangan belum matang dari sisi psikologis. Keputusan menikah di usia

remaja membuat para remaja menerima akibat negatif dari pernikahan yang mereka jalani yaitu mengalami tekanan, ketidaknyamanan, kebingungan dan penyesalan. Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia dini tidak berpikir secara matang, hanya atas dasar saling mencinta. Pernikahan yang hanya di landasi oleh rasa cinta tanpa kesiapan mental dan materi berakibat buruk dalam rumah tangga. Mengambil keputusan berdasarkan emosi serta mengatasnamakan cinta membuat remaja salah bertindak (Nailaufar & Kristiana, 2017). Tidak jarang pasangan yang masih terlalu muda mengalami kegagalan rumah tangga. Perbedaan latar belakang meyebabkan pasangan suami istri kesulitan melakukan penyesuaian, sulit untuk menciptakan situasi keharmonisan keluarga, dan menimbulkan kekacauan atau konflik dalam keluarga. Pasangan yang menikah di usia muda sangat rentan mengalami permasalahan dan tidak dapat mengatasinya secara mandiri, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan perceraian (Astuty, 2013).

Berdasarkan fenomena yang berkembang pada masyarakat mengenai meningkatnya angka perempuan yang menikah muda maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kematangan emosi perempuan yang menikah muda?

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kematangan emosi perempuan yang menikah muda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami kematangan emosi perempuan yang menikah pada usia muda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- Manfaat teoritis : peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam menambah pengetahuan mengenai kematangan emosi remaja, dalam hal ini remaja yang sudah melakukan pernikahan di usia muda.
- 2. Manfaat praktis
 - a) Bagi remaja yang melakukan pernikahan pada usia muda

Remaja memiliki gambaran kematangan emosi dan peran lingkungan yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk mengarahkan remaja yang menikah di usia muda dalam meningkatkan kematangan emosi sehingga dapat menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis.

b) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain untuk dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.